

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pendapat ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum penundaan pembagian harta warisan dan alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat mereka:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Penundaan

Pembagian Harta Warisan:

- Informan kedua dan keempat, memperbolehkan penundaan dengan syarat-syarat tertentu, yakni kesepakatan para ahli waris dan pertimbangan kemanusiaan (rasa kasihan kepada ibu yang masih ada), hubungan keluarga (menghargai keberadaan ibu sebagai kasta tertinggi dalam keluarga dan menghargai pendapatnya), dan pertimbangan etis (menghargai perasaan ibu yang masih ada). Pendapat tersebut sesuai dengan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam.
- Informan kesatu, ketiga, kelima, dan keenam, menolak praktek penundaan pembagian harta warisan. Mereka mengutamakan pembagian segera untuk mencegah konflik, ketidakadilan, dan potensi

kerusakan hubungan keluarga. Pendapat tersebut sesuai dengan asas pembagian seketika dalam hukum waris Islam.

- Alasan atau Dasar Hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Pendapat Penundaan Pembagian Harta Warisan: Ulama yang memperbolehkan penundaan, seperti informan kedua dan keempat, mengacu pada prinsip (*ridho bil ridho*) sebagai dasar hukum. Kesepakatan dan kerelaan dari seluruh ahli waris dianggap sebagai dasar hukum yang memungkinkan perubahan aturan warisan.
- Ulama yang tidak memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an (ilmu faraid) sebagai dasar hukum. Mereka meyakini bahwa hukum warisan telah ditetapkan secara jelas dan wajib dijalankan tanpa penundaan. Alasan lain adalah untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Penundaan dianggap dapat menimbulkan konflik dan merugikan hubungan kekeluargaan serta potensi kerugian harta warisan yang bukan haknya.

B. Saran

Sejalan dengan hasil analisis terhadap pendapat ulama Kabupaten Tanah Laut mengenai penundaan pembagian harta warisan, berikut merupakan beberapa saran yang dapat diusulkan.

1. Kepada ulama agar lebih menjelaskan kepada masyarakat tentang konsekuensi pembagian harta warisan yang ditunda atau tentang keharusan mengacu kepada hukum faraid.

2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam terutama terkait pembagian warisan. Ini dapat dilakukan melalui literasi, majelis, seminar, atau kelas edukasi.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan kajian lebih mendalam mengenai pemahaman terhadap konsep "Ridha" dalam hukum waris Islam.